

## **SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**Kpt 223 Tahun 2023, 2 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN JUMAR SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAPOLE KECAMATAN MALIGANO PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Kepala Desa Lapole Nomor 20/LPL/IX/2023 tentang Pemberhentian Jumar sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Lapole Kecamatan Maligano pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Kep KPU Kab. 67 Tahun 2023, Kep. Kepala Desa Lapole No 20/LPL/IX/2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian JUMAR sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Lapole Kecamatan Maligano pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 September 2023.